



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 2/D TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu tahun Anggaran 1989/1990 dalam rangka mempercepat terwujudnya desa Swasembada di Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk segera menunjuk dan menetapkan susunan, serta tata kerja kelompok kerja untuk menangani kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : : 1. Undang - Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984 - tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 3 Maret 1980 nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 286 tahun 1989 tentang petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Daerah Bawah Tahun 1989/1990.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 414.2/2123/340/88 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PE -
NGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II +
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Membentuk kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan - Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/1990 yang dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu dimaksud pasal 1 Keputusan ini, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Menginformasikan kepada Camat selaku penanggung jawab pelaksanaan proyek dan Kepala Urusan Pembangunan pada sekretariat Kecamatan selaku Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) tentang penyaluran dan pencairan dana Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu.
- b. Memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari pada Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu.

- c. Mengarahkan dan memberikan petunjuk teknis kepada Camat Kepala Desa/Kelurahan dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) meliputi perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu.
- d. Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu.
- e. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu sehingga dapat tercapai hasilguna dan dayaguna semaksimal mungkin.
- f. Ketua dan anggota wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk termasuk menyiapkan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- g. Pada setiap waktu kelompok kerja pelaksanaan Program - Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu di Tingkat Kecamatan bersama-sama dengan kelompok kerja Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan/ pengarahannya dan penyuluhan kepada masyarakat di setiap lokasi Proyek.

Pasal 4

Pembentukan kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu lengkap dengan tata kerjanya ditingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang susunan keanggotaannya disesuaikan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 286 tahun 1989.

Pasal 5

Pelaksana proyek di lapangan yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan dibantu pengurus Lembaga Ketahanan masyarakat desa (LKMD) beserta seksi-seksi LKMD lengkap dengan tata kerjanya dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu yang dilakukan secara swakelola, dengan dukungan kelompok gotong-royong masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan proyek dilapangan yang merupakan nilai tambah dalam bentuk swadaya masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas kelompok kerja dan pelaksana proyek dilapangan sebagaimana dimaksud pasal 1,4 dan 5 Keputusan ini menjadi beban anggaran proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu tahun anggaran 1989/1990.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 30 - 8 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 30 AUG 1989

Nomor : 35.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati Berbek , Nganjuk, dan Lengkong ;
 14. Sdr. Camat Bagor, Loceret, Lengkong dan Jaticalen ;
 15. Sdr. Pemimpin Bagian proyek dan Bendaharawan Bagian proyek Kecamatan Bagor , Loceret, Lengkong dan Jaticalen ;
 16. Sdr. Kepala PUK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Cabang Dinas Peternakan di Nganjuk ;
 18. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk ;
 19. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan .-
-

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk


Tanggal : 30-8-1989

Nomor : 210 Tahun 1989.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja -
Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Nomor !	Jabatan dalam Kelompok Kerja	! Keterangan/Jabatan
1.	Penanggung Jawab	: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Koordinator	: Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3.	Ketua I	: Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Ketua II	: Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Sekretaris	: Kepala Seksi Pengembangan Desa Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6.	Anggota	: 1. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk. 3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Tingkat II Nganjuk. 4. Staf pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk. 5. Kepala Sub Seksi UDKP pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM